



BUPATI GRESIK
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian kepedulian Pemerintah dalam menangani kesehatan masyarakat miskin di Daerah, dengan dana dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten, maka agar dalam Pelaksanaannya dapat efektif, efisien perlu menata penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin ;
- b. bahwa berdasar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara RI Tahun 1965, Nomor 19 Tahun 1965 tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1924 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Tingkat II Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN**

Pasal 1

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dibiayai dari Pemerintah dengan Program Jamkesmas dan dari Pemerintah Kabupaten dengan dana Program Jamkesmasda.

Pasal 2

- (1) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan dana Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Gresik sebanyak 58.057 Rumah Tangga yang terdiri dari 223.551 jiwa, sesuai Keputusan Bupati Gresik Nomor : 050/111/HK/403.14/2008 Tentang Penetapan Masyarakat Miskin Peserta Program Jaminan Kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) di Kabupaten Gresik Tahun 2008. sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor 050/611/HK/403.14/2008;
- (2) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan dana Pemerintah Kabupaten Gresik dialokasikan dengan Program Jamkesmasda kepada Masyarakat Miskin yang tidak dibiayai dengan Jamkesmas sebagaimana daftar lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Besaran klaim pelayanan kesehatan program Jamkesmas ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan ;
- (2) Besaran klaim tarif pelayanan kesehatan program Jamkesmasda ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik ;
- (3) Apabila klaim Jamkesmas yang diajukan oleh RSUD Ibnu Sina kepada Pemerintah Pusat terjadi selisih nilai klaim yang disebabkan oleh selisih tarif maka selisih tersebut dapat di klaim kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme klaim.

Pasal 4

- (1) Klaim biaya persalinan bagi Masyarakat Miskin yang berasal dari luar Wilayah Kerja Puskesmas, maka klaim diajukan kepada Puskesmas dimana Ibu bersalin tersebut tercatat sebagai Penduduk dengan melampirkan bukti-bukti/ Dokumen pendukung ;
- (2) Untuk pelayanan Rawat inap / Rawat lanjutan atau pelayanan Spesialistik yang dirujuk dari Puskesmas satu ke Puskesmas lain, maka biaya diambilkan dari alokasi yang tersedia di Puskesmas yang memberikan layanan ;
- (3) Untuk pelayanan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah, biaya pelayanan di klaimkan oleh RSUD ke Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 5

- (1) Untuk program Jamkesmas di Puskesmas, biaya transport diberikan untuk luar gedung dan tidak boleh diduplikasi pembiayaan dari sumber pembiayaan yang lain.
- (2) Dana Jamkesmas untuk Puskesmas dapat dipakai untuk Pendanaan barang habis pakai yang diajukan klaim berdasarkan bon dari toko penyedia barang.

Pasal 6

Pada kondisi tertentu ada Puskesmas kehabisan dana dan disisi lain ada Puskesmas kelebihan dana, maka kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dapat mengusulkan Realokasi dana antar Puskesmas dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Sasaran program Jamkesmas adalah masyarakat miskin Kabupaten Gresik yang masuk dalam Kepesertaan Program Jamkesmas yang menderita penyakit termasuk terjadinya wabah.
- (2) Sasaran program Jamkesmasda adalah masyarakat miskin Kabupaten Gresik yang tidak termasuk Kepesertaan Program

Jamkesmas yang :

- a. Menderita penyakit , termasuk yang dikategorikan dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditetapkan oleh Bupati Gresik;
- b. Terjadi kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Keluarga termasuk kekerasan terhadap anak dan perempuan;
- c. Tidak mempunyai tempat tinggal tetap ;
- d. Dalam keadaan gawat darurat tidak ada keluarga yang menanggung ;
- e. Kehamilan resiko tinggi .

Pasal 8

Setiap Masyarakat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin baik Jamkesmas maupun Jamkesmasda mempunyai hak pelayanan:

- a. Rawat jalan, Rawat Inap, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan;
- b. Kesehatan berjenjang berdasarkan rujukan ;
- c. Gawat darurat terhadap seluruh pelayanan kesehatan walau tanpa rujukan;
- d. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang mencakup Pemeriksaan, Pemberian Tindakan, Pemeriksaan Penunjang Diagnostik ,Pelayanan obat dan Pelayanan Darah;
- e. Rawat Inap Tingkat Lanjutan ditempatkan pada Ruang Inap kelas 3.

Pasal 9

Untuk Pemeriksaan/ Pelayanan yang menggunakan alat canggih dokter yang menangani harus mendapatkan Persetujuan dari Tim Pelaksana Pengelola Asuransi Kesehatan yang dibentuk dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina.

Pasal 10

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui Jamkesmasda dibatasi (Limitation) kepada :

- a. Pelayanan Intra Ocular Lens (IOL) diberi penggantian sesuai resep Dokter Spesialis berdasarkan ketersediaan alat dan hanya dibatasi 1 (satu) IOL ;
- b. Alat bantu gerak diberi penggantian sesuai resep Dokter Spesialis berdasar ketersediaan alat ;
- c. Alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep Dokter Spesialis berdasar kesediaan alat ;
- d. Pelayanan diagnostik canggih hanya diberikan pada kasus-kasus life seving dan kebutuhan diagnostik .

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin yang tidak dijamin (Exlution) antara lain :

- a. Dilakukan tidak sesuai dengan Prosedur ;
- b. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika ;
- c. General Check up;
- d. Pengobatan Alternatif ;
- e. Rangkaian Pemeriksaan, Pengobatan dan tindakan untuk mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impoten;
- f. Pengobatan untuk penyakit “keganasan” grade yang mempunyai prognose jelek yang ditetapkan oleh Komite Medis;
- g. Tindakan operasi untuk tumor yang tidak menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari yang ditetapkan oleh Komite Medis.

Pasal 12

Prosedur tata cara pemberian pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Miskin ditetapkan di masing-masing pemberi Pelayanan Kesehatan dengan dasar landasan pelayanan prima dan tidak melanggar etika pelayanan kesehatan.

Pasal 13

Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengelola Jamkesmas / Verifikator maupun Jamkesmasda / Verifikator yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) / Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan Camat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2008 ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 25 Pebruari 2010 No: 107**

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 25 PEBRUARI 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM

Lampiran I Peraturan Bupati Gresik
Nomor : 13 Tahun 2009
Tanggal : 25 Pebruari 2009

**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DATA MASYARAKAT MISKIN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS)
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2009**

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KET
1	2	3	4	5	6
1	35 GRESIK	010 WRINGIN ANOM	3	9	
2		020 DRIYOREJO	19	53	
3		030 KEDAMEAN	53	115	
4		040 MENGATI	40	83	
5		050 CERME	899	3,421	
6		060 BENJENG	30	87	
7		070 BALONGPANGANG	200	622	
8		080 DUDUKSAMPEYAN	33	58	
9		090 KEBOMAS	463	1,768	
10		0100 GRESIK	611	2,378	
11		0110 MANYAR	1,249	4,916	
12		0120 BUNGAH	236	931	
13		0130 SIDAYU	1,272	4,826	
14		0140 DUKUN	32	74	
15		0150 PANCENG	622	2,119	
16		0160 UJUNGPANGKAH	34	77	
17		0170 SANGKAPURA	3	15	
18		0180 TAMBAK	4	11	
JUMLAH			5,803	21,563	

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs. MM